

KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Siti Hartati Itaqi¹, Rena Yulia², Ridwan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

Email Korespondensi : sititaqi1234@gmail.com

Abstrak

Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan unsur pasal penadahan biasa dan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan bagaimana pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan.

Kata Kunci: Penadahan; Penegakan Hukum; Pembaharuan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan permasalahan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di bumi ini. Pencurian, penggelapan, dan penadahan adalah ketiganya yang sering terjadi. Dalam hukum pidana penerimaan, penyembunyian, atau penjualan kembali hasil kejahatan, tanpa mengetahui asal-usul dan kelengkapannya. Tindakan ini dikenal sebagai tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan.

Menurut P.A.F Lamintang, tindak pidana penadahan merupakan kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda, yang mana benda-benda hasil pencurian tersebut tidak selalu dimiliki sendiri, maka harus ada yang menampungnya yaitu seorang penadah yang berperan sebagai orang yang menyimpan atau menampung harta benda dari hasil kejahatan berupa pencurian dan lain sebagainya.¹

Banyak kasus tindak pidana penadahan tidak berakhir begitu saja. Penadahan sendiri di Indonesia termasuk dalam suatu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri atau termasuk dalam suatu tindak pidana penyertaan dalam arti sebelumnya telah turut serta atau didahului sebelumnya oleh tindak pidana yang lainnya.² Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa Penadahan (heling) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima, gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menyangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.³

Bentuk pokok penadahan diatur dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, diperbaharui dalam Pasal 591 sampai dengan Pasal 593 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pada penjelasan tersebut diatas, tidaklah serta-merta seseorang yang membeli barang yang diduga hasil kejahatan dapat dijatuhi pidana, tetapi perlu dibuktikan secara hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan yang terdapat pada pelaku tersebut. Unsur kesalahan seperti terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa seseorang membeli barang yang diduga sebagai hasil kejahatan, dengan harga di bawah pasar atau tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, maka seseorang tersebut dapat diselidiki atas dugaan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴ Penadahan selalu bersinggungan dengan

¹ P.A.F Lamintang, (2009), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 130.

² Elly Sudarti, (2020), "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 1 (1) : 6. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8372>.

³ Edgar dan Calvin, (2023), "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3) : 246.

⁴ Irwan Jaya Diwirya, (2024), "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP Di Era Modern", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*, 3 (1) : 55. DOI:

barang yang berasal dari kejahatan dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang cukup sulit untuk ditanggulangi dewasa ini.⁵

Menurut Azis Khurniawan, tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁶

Tindak pidana penadahan termasuk dalam kategori delik formal, yaitu dilihat dari perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana tersebut, yang mana bertindak sebagai penadah.⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 480,481, dan Pasal 482 KUHP.

Isi dari Pasal 480 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan:

Ke-1. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Ke-2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.⁸

Pada putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, terdakwa Faturhman alias H. Junaedi terlibat dalam kasus penadahan sepeda motor di rumahnya di Kp. Warung Pasar RT 023/005 Kel. Warung Jaud Kecamatan Kasemen, Kota Serang pada tahun 2019. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dengan membeli sepeda motor tanpa surat-surat yang sah, mengubah nomor rangka dan nomor mesin, lalu menjual sepeda motor tersebut di showroom miliknya. Saat penangkapan, ditemukan tiga unit sepeda motor sebagai barang bukti. Terdakwa juga diduga melakukan tindakan serupa dengan sepeda motor lain yang dibeli dari saksi-saksi, yang diduga berasal dari tindak pidana.⁹

<http://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2860>

⁵ M. Kholil, (2018), "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Hukum Bisnis*, 1 : 54. DOI : <https://doi.org/78/32213/index.vii342.42554>

⁶ Azis Khurniawan, (2023), "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri" *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*", Fakultas Hukum Universitas Semarang, 13(1): 128. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1.6560>

⁷ Abdullah Riauzo Soediro, (2024), "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Fakultas Universitas Bung Karno*, 3(11) : 23. DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1258

⁸ R. Soesilo, (2019), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm.314.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg",

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan penadahan dengan mengambil keuntungan, sesuai dengan Pasal 480 ayat 2 KUHP, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.¹⁰ Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terdapat beberapa unsur perbedaan di dalam Pasal 591 KUHP yaitu: membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.¹¹

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 591 lebih tepat dikarenakan jika dilihat dari sanksinya, terdakwa dikenakan sanksi denda paling banyak kategori V yaitu 500 juta rupiah, dimana dalam denda kategori V denda yang dijatuhkan lebih berat karena nominal dendanya lebih besar dibandingkan denda yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 480 terlebih dalam kasus tersebut pelaku adalah penadah ulung.

Pada Pasal penadahan yang lain, Pasal 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun: Ayat (1). Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. dan Ayat (2). Sitalsalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecah dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu.¹²

Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg, terdakwa Yudie Talumepa terlibat dalam kasus penadahan barang hasil kejahatan, seperti membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Terdakwa terlibat dalam beberapa transaksi jual beli kendaraan dengan harga yang tidak wajar, serta membuat transaksi palsu dengan pihak lain. Akibat perbuatannya, PT Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian signifikan.¹³

diakses pada 21 November 2023, pukul 20.46 wib

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Pasal 591 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2019, hlm.314

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Studi Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg*", diakses pada 19 Maret 2024, pukul 20.46 wib

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan, dan Majelis Hakim memutuskan terdakwa bersalah atas dakwaan penadahan sesuai dengan Pasal 481 ayat 1 KUHP yaitu 1 tahun 9 bulan.

Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terdapat beberapa unsur perbedaan di dalam Pasal 592 KUHP yaitu: Ayat (1). Setiap orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama angka 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V dan Ayat (2). Jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf g.¹⁴

Berdasarkan hasil uraian di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih menjangkau dalam permasalahan sebelumnya. Agar bukan hanya kurungan badan saja tetapi juga adanya denda yang harus diganti atas kerugian yang dialami korban. Sehingga dapat memulihkan kerugian yang di derita oleh korban.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul "Kajian Hukum Terhadap Pasal Tindak Pidana Penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang melihat penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. wawancara, observasi, maupun dokumentasi.⁹ Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengolah data yang kemudian menyimpulkannya sebagai suatu rangkaian penjelasan terhadap pokok permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur Pasal Penadahan Biasa dan Dengan Kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tindak pidana penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP dalam Pasal 480

¹⁴ Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sampai dengan Pasal 482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut:

- a. Penadahan dalam bentuk pokok pada Pasal 480 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum:
 1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
 2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.¹⁵
- b. Penadahan sebagai kebiasaan pada Pasal 481 KUHP diatur sebagai berikut:
 1. Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 2. Yang bersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 - 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).¹⁶

Unsur-unsur kejahatan penadahan menurut pasal 480 KUHPidana ada dua rumusan kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a). Perbuatan kelompok 1, yakni:
 1. Membeli;
 2. Menyewa;
 3. Menukar;
 4. Menerima gadai;
 5. Menerima hadiah, atau;
 - b) kelompok 2 Untuk menarik keuntungan:
 1. Menjual;
 2. Menyewakan;
 3. Menukar;
 4. Menggadaikan;
 5. Mengangkut;
 6. Menyimpan;
 7. Menyembunyikan.
 - c) Objeknya: suatu benda.

¹⁵ R. Soesilo, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia, hlm. 314.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36.

- d) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
- 2. Unsur-unsur subjektif:
 - a) Yang diketahuinya, atau;
 - b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.¹⁷

Unsur-unsur kejahatan penadahan menurut pasal 481 KUHPidana sebagai berikut:

- 1. Unsur obyektif
 - a. Perbuatan:
 - 1. Membeli;
 - 2. Menukar;
 - 3. Menerima Gadai;
 - 4. Menyimpan;
 - 5. Menyembunyikan.
 - b. Objeknya: suatu benda.
 - c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
 - d. Menjadi sebagai kebiasaan.
- 2. Unsur Subyektif:
 - a. Sengaja.¹⁸

Tindak pidana penadahan biasa dan kebiasaan memiliki perbedaan signifikan. Penadahan biasa, menurut Pasal 480, mencakup tindakan individu yang tahu barang berasal dari kejahatan, dengan hukuman maksimal empat tahun karena sifatnya yang tidak berulang. Sementara penadahan kebiasaan dilakukan secara berulang dan sistematis, sehingga diancam hukuman lebih berat. Perbedaan ini mencerminkan tingkat keseriusan tindakan penadahan dalam hukum. Penadahan Kebiasaan Pasal 481 Menunjukkan pola perilaku yang lebih serius, di mana pelaku secara sengaja terlibat dalam penadahan secara berulang. Hukuman yang lebih berat (maksimal tujuh tahun) serta pencabutan hak menegaskan bahwa kebiasaan ini dianggap sebagai ancaman yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kasus putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, Faturhman alias H. Juanedi terlibat dalam tindak pidana penadahan biasa. Terdakwa diduga membeli sepeda motor tanpa surat sah, mengubah nomor rangka dan mesin, lalu menjualnya di showroom miliknya. Kasus Faturhman alias H. Juanedi dapat dikaitkan dengan penegakan hukum dalam UU No. 1 Tahun 1946, khususnya terkait penadahan. Pasal 480, tindakan membeli sepeda motor tanpa surat yang sah dan mengubah nomor rangka serta mesin jelas memenuhi unsur penadahan, di mana pelaku mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Penegakan hukum dalam kasus ini mencerminkan komitmen untuk

¹⁷ *Ibid*, hlm. 314.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 316.

menindak tegas pelanggaran yang merugikan masyarakat, serta menjaga integritas sistem hukum dengan memberikan sanksi yang sesuai.

Pada putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN ktg, Yudie Talumepa terlibat dalam tindak pidana penadahan dengan kebiasaan. Terdakwa terlibat dalam beberapa transaksi jual beli kendaraan dengan harga yang tidak wajar, serta membuat transaksi palsu dengan pihak lain. Berdasarkan kasus tersebut, Yudie Talumepa mencerminkan pentingnya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penadahan, terutama yang dilakukan secara berulang. Tindakan Yudie dalam transaksi jual beli kendaraan yang tidak wajar dan pembuatan transaksi palsu menunjukkan niat merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah praktik penadahan yang lebih luas. Sanksi berat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga mencegah tindakan serupa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keamanan transaksi.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penerapan unsur pasal penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya penegakan hukum. Hukum yang dimaksudkan ialah Undang-Undang. Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penadahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan Pasal 480 dan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi pelaku tindak pidana penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan. Pasal 480 mengatur tentang penadahan biasa, di mana pelaku terlibat dalam tindakan seperti membeli, menyewa, atau menyembunyikan barang yang diketahui berasal dari kejahatan.

Pasal 481 mengatur penadahan dengan kebiasaan, yang melibatkan pelaku yang secara sengaja melakukan tindakan penadahan secara berulang. Penerapan kedua pasal ini menjadi penting dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar, untuk melindungi hak pemilik sah barang serta menjaga integritas sistem hukum. Dengan adanya ketentuan ini, penegak hukum memiliki pedoman yang jelas untuk menindak pelaku dan mencegah praktik penadahan yang lebih luas.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum harus mengutamakan keadilan dan efektivitas agar penegakan hukum memberikan rasa aman dan bukan hanya formalitas. Penegakan hukum

merupakan bagian penting dari sistem hukum yang lebih besar, di mana aturan yang jelas dan transparan membantu masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Penegak hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk penegakan hukum yang berkualitas, dibutuhkan aparat yang berintegritas dan memahami hukum. Kepolisian berfungsi sebagai pintu masuk utama, menerima laporan tindak pidana dan menyaring kasus untuk diajukan ke kejaksaan.¹⁹

Proses penegakan hukum dalam kasus penadahan dimulai dengan penyelidikan oleh aparat, terutama kepolisian. Mereka harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan hubungan mereka dengan kejahatan asal, termasuk pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis transaksi mencurigakan. Ketelitian di tahap ini sangat penting agar penegakan hukum efektif dan adil, sehingga tidak ada pelaku yang lolos dari tanggung jawab.

Sejalan dengan diatas menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Para penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Penegakan hukum dalam kasus penadahan membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari penyelidikan yang teliti hingga penuntutan yang tegas. Dengan menelusuri asal-usul barang hasil kejahatan, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mengatasi penadahan, menegakkan keadilan, dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Upaya ini berkontribusi pada terciptanya keamanan dan keadilan di masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam pelaksanaan tindak pidana ini. Penadahan, yang merujuk pada tindakan menerima atau menjual barang hasil kejahatan, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk memperlancar praktiknya. Fasilitas seperti jaringan distribusi, tempat penyimpanan, dan aksesibilitas pasar menjadi sangat krusial. Tanpa sarana ini, pelaku akan menghadapi kesulitan dalam mengelola barang hasil kejahatan dan mengoptimalkan keuntungan dari tindakannya. Faktor sarana sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Jika lembaga penegak hukum dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti teknologi pelacakan barang hasil kejahatan, kemampuan mereka dalam memberantas penadahan

¹⁹ Oly Viana Agustine, (2019), *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok : Rajawali Pers, Hlm. 16.

akan meningkat.

Sarana atau fasilitas sangat menunjang terselenggaranya pemberian perlindungan dalam kasus penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 dan 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal-pasal ini mengatur tentang tindakan pidana penadahan serta sanksi yang dapat dikenakan, sehingga penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang memadai tersedia agar perlindungan dan keadilan dapat diberikan dengan layak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dalam kasus penadahan juga menuntut keterlibatan masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penadahan dan dampaknya terhadap keamanan dan keadilan sosial sangat penting. Masyarakat yang sadar akan risiko dan konsekuensi dari penadahan diharapkan dapat lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana ini.

Faktor masyarakat sangat penting dalam mendukung keadilan. Kesadaran terhadap penadahan berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang peka terhadap tindakan mencurigakan dapat membantu aparat dengan memberikan informasi. Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya penadahan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan.

Penegakan hukum dalam kasus penadahan dipengaruhi oleh peran masyarakat dan dukungan sarana yang memadai. Pasal 480 dan 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memberikan dasar hukum yang jelas. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan saluran laporan yang aman akan memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum, sehingga kasus penadahan dapat ditangani lebih efektif dan keadilan dapat tercapai.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan praktik penadahan dengan Pasal 480 dan 481 KUHP, bahwa norma sosial dan nilai budaya sangat memengaruhi persepsi dan penanganan tindakan penadahan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap kedua pasal tersebut bisa dipengaruhi oleh kebudayaan setempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP menjadi dasar bagi penegakan hukum yang efektif. Penegakan terhadap tindak pidana penadahan ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk melindungi hak pemilik sah dan mencegah praktik penadahan yang lebih luas.

Undang-Undang ini menekankan pentingnya keadilan dan integritas sistem hukum.

B. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Pasal Penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah penekanan pada unsur kesengajaan dalam melakukan penadahan. Dalam pasal-pasal yang baru, penadahan tidak hanya dilihat dari aspek penerimaan barang hasil kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan niat pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut.

Pembaharuan ini juga mencakup pengaturan tentang barang yang diperoleh melalui praktik penadahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa barang-barang yang diperoleh secara ilegal dapat disita dan tidak dapat diklaim oleh penadah. Ini merupakan langkah penting untuk memutus rantai kejahatan dan mencegah peredaran barang hasil kejahatan di masyarakat.

Adapun tindak pidana penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan diatur dalam dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam Pasal 591 sampai dengan Pasal 592 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut:

1. Penadahan dalam bentuk pokok pada Pasal 591 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dipidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.²⁰
2. Penadahan sebagai kebiasaan pada Pasal 592 KUHP diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V;
 - (2) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf g.²¹

²⁰ Pasal 591 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²¹ *Ibid*

Pembaharuan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat penekanan signifikan terhadap pengaturan tindak pidana penadahan, yang mencerminkan perubahan paradigmatik dalam pendekatan hukum. Misalnya, dalam kasus Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg, Faturohman alias H. Juanedi terlibat dalam penadahan biasa. Dia diduga membeli sepeda motor tanpa surat yang sah, mengubah nomor rangka dan mesin, dan menjualnya di showroom.

Konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindakan ini tidak hanya dipandang dari segi penerimaan barang curian, tetapi juga dari niat pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari barang hasil kejahatan. Pembaruan hukum ini memperjelas definisi penadahan dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku.

Faturohman jelas mengetahui bahwa sepeda motor yang ia beli adalah hasil kejahatan, sehingga ini memenuhi unsur penadahan yang diatur dalam pasal-pasal baru. Sanksi yang lebih berat untuk tindakan semacam ini mencerminkan keseriusan dalam penanganan kejahatan yang merugikan masyarakat dan menjaga integritas sistem hukum. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah praktik penadahan yang lebih luas dan melindungi hak pemilik sah barang.

Pada Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg menyoroti kasus Yudie Talumepa, yang terlibat dalam penadahan dengan kebiasaan. Dalam kasus ini, Yudie terlibat dalam beberapa transaksi jual beli kendaraan yang tidak wajar, serta melakukan transaksi palsu. Pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menekankan pada perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pelaku yang terlibat dalam praktik penadahan berulang.

Sanksi yang lebih berat diharapkan dapat mencegah perbuatan tersebut, mengingat tindakan Yudie mencerminkan niat dan pola perilaku yang merugikan, serta berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengadopsi pendekatan restoratif, yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku dan masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan bagi rehabilitasi pelaku penadahan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan.

Pembaharuan ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan serta mengurangi angka kejahatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan mampu mengatasi tantangan dalam penanganan tindak pidana penadahan, menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan.

Penerapan sanksi yang lebih berat, terutama untuk pelaku yang mengulang tindakannya atau melibatkan barang bernilai tinggi, undang-undang ini bertujuan memberikan efek jera. Pembaharuan ini juga mengintegrasikan pendekatan restoratif untuk menciptakan keadilan bagi korban, dengan mewajibkan pelaku mengembalikan barang hasil kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembaharuan hukum pidana. Formulasi ini merujuk pada adanya regulasi baru dalam hukum Indonesia yang mengatur tentang penadahan. Hal ini terwujud melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tahap formulasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pembaharuan hukum pidana, terutama terkait dengan pengaturan penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pada tahap ini, pembentuk undang-undang berperan dalam memilih dan menetapkan nilai-nilai hukum yang relevan dengan keadaan sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini serta proyeksi ke depan.

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa, makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan itu sendiri. Latar belakang dan urgensi itu dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan. Hukum pidana yang baik harus merefleksikan nilai-nilai moral dan sosial yang diakui oleh masyarakat.²²

Secara keseluruhan, tahap formulasi dalam pembaharuan hukum pidana terkait penadahan dalam KUHP baru sangat penting untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pemilihan nilai yang tepat dan perumusan yang jelas, diharapkan tercapai tujuan hukum yang efektif, adil, dan berdaya guna. Proses ini juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan keadilan sosial.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi dalam pembaruan hukum menghadapi berbagai tantangan. Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

²² Barda Nawawi Arief, (2016) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Media Group, , Hlm. 4.

KUHP, memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk kasus-kasus kompleks. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus terus beradaptasi dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Oleh karena itu, Tahap aplikasi dalam KUHP adalah langkah penting yang menghubungkan teori dan praktik pembaharuan hukum. Pada tahap ini, norma-norma hukum diterapkan pada kasus konkret di masyarakat, melibatkan penyidik, jaksa, dan hakim. Proses ini harus memastikan penerapan hukum yang adil dan sesuai ketentuan, mempertimbangkan asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Bedasarkan hasil uraian diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP bersifat lebih kaku dan terfokus pada norma-norma yang ada pada zamannya, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengadopsi pendekatan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, dengan memasukkan berbagai jenis kejahatan modern dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

Transisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pembaharuan ini tidak hanya berkaitan dengan penambahan pasal baru, tetapi juga perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang lebih mengutamakan keadilan sosial.

Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan progresif, Undang-Undang 2023 berupaya menjawab tantangan zaman dan menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan berdaya guna. Dengan demikian, pergeseran dari undang-undang yang lebih tua ke yang baru menunjukkan komitmen untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi, sebagai elemen krusial dalam pembaruan hukum pidana, terutama dalam pengaturan penadahan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, berfungsi untuk menerapkan undang-undang guna menciptakan regulasi yang jelas dan efektif dalam menangani tindak pidana penadahan, yang sering kali terkait dengan kejahatan lain, sehingga memerlukan perhatian khusus agar diatur secara menyeluruh.

Aspek penting dalam tahap eksekusi mencakup implementasi yang jelas atas berbagai jenis penadahan, seperti penadahan biasa, penadahan berulang, dan penadahan ringan. Pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat mengurangi ambiguitas norma. Hal ini penting agar penerapan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil.

Tahap eksekusi juga mencakup pelaksanaan sanksi yang sesuai bagi pelaku penadahan. Sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik penadahan. Ketidakjelasan atau kurang tegasnya peraturan tentang sanksi akan mengurangi efektivitas penerapan hukum. Oleh karena itu, tahap eksekusi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek agar hukum dapat mencapai tujuannya.

Secara keseluruhan, dalam konteks saat ini, tahap kebijakan eksekusi di KUHP baru telah menjembatani kebutuhan hukum dengan realitas sosial. Diharapkan, melalui pengaturan yang jelas, sanksi yang tegas, serta pendekatan edukatif, kasus penadahan dapat ditangani dengan baik untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan pasal penadahan dalam KUHP lama, seperti Pasal 480 ayat (2) dan Pasal 481 ayat (1), mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi masa kini, dengan cakupan yang terbatas pada tindak pidana konvensional. Kasus-kasus seperti Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg dan Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg menunjukkan penerapan hukum pidana yang belum sepenuhnya menjawab tantangan kejahatan modern. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan pembaruan yang relevan, seperti cakupan untuk barang digital, data elektronik, peningkatan sanksi pidana, serta pengenaan pidana terhadap korporasi dan sindikat terorganisir. Pembaruan ini bertujuan menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan kejahatan kontemporer, namun efektivitasnya memerlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas penegak hukum.

REFERENSI

BUKU

Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Media Group.

Oly Viana Agustine. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok : Rajawali Pers.

P.A.F Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

R. Soesilo. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

JURNAL

Abdullah Riau Soediro. (2024). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan

Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Fakultas Universitas Bung Karno*. 3 (11). DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1258.

Azis Khurniawan. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri". *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 13 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1.6560>.

Edgar dan Calvin. (2023). "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7 (3).. DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5464/http://ejournal.mandalanursa.org/index

Elly Sudarti. (2020). "Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan". *Journal of Criminal Law*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. 1(1). DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8372>.

Irwan Jaya Diwiry. (2024). "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP Di Era Modern". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*. 3 (1). DOI: <http://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2860>.

M. Kholil. (2018). "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Bisnis*. 1. DOI: <https://doi.org/78/32213/index.vii342.42554>.

PERATURAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

INTERNET DAN LAIN-LAIN

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg", diakses pada 21 November 2023, pukul 20.46 wib.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg", diakses pada 21 November 2023, pukul 20.46 wib.